



KEPUTUSAN WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA
NOMOR : 141/08/Kpst/WN.PI/2021

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA KADER BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
DI NAGARI PALOKAN INDERAPURA TAHUN 2021

WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA

- Menimbang : a. bahwa program Bina Keluarga Remaja sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki Remaja dalam membina kesehatan fisik dan mental Remaja serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga lansia.
- b. bahwa untuk pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja di Nagari Palokan Inderapura, telah diadakan Musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus Bina Keluarga Remaja oleh kelompok masyarakat setempat dalam pertemuan pada Bulan Oktober tahun 2018.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, Diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Palokan Inderapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 2 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Jis. Undang-undang No 2 Drt Tahun 1957 dan Undang-Undang Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Tahun 25);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera (LNRI Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan LRNI No 3472);
4. Undang-undang nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
5. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang-undang nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa Berprestasi;
10. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mana telah dirubah menjadi Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja dengan nama "REMAJA PALOKAN" periode tahun 2020, berkedudukan Nagari Palokan Inderapura Kecamatan Airpura kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki anak usia Remaja dalam membina kesehatan fisik dan mental Remaja serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:

- Membantu Pemerintah Nagari Palokan Inderapura dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan melalui kegiatan Bina Keluarga Remaja.
- Mengadakan pertemuan untuk memberikan penyuluhan, binaan dan Bimbingan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan)
- Dengan sebanyak mungkin menghadirkan anggota keluarga sasaran (keluarga yang memiliki Anak Usia Remaja)
- Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
- Melakukan pencatatan hasil kegiatan Bina Keluarga Remaja Serta membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari setempat dan Instansi terkait.
- Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya di Nagari Palokan Inderapura yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Remaja.

Ketiga : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, bertugas dan berkewajiban sebagai BKR di Nagari Palokan Inderapura bertanggung jawab kepada Wali Nagari serta berhak menerima bantuan dan hak-hak lain yang besarnya ditentukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2021;

Keempat : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Palokan Inderapura Kecamatan Airpura Tahun 2021.

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palokan Inderapura

Pada tanggal : 10 Januari 2021

WALI NAGARI

DEDI CANDRA

Tembusan: Kepada Yth :

- Bupati Pesisir Selatan di Painan.
- Kepala DPMdPPKB Kab. Pesisir Selatan Di Painan
- Camat Airpura di Tamuan
- Dan Lain-Lain yang dirasa perlu
- Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENJABAT WALI NAGARIPALOKAN INDERAPURA
 NOMOR : 141/08 /Kpts/WN-PI/2021
 TANGGAL : 10 JANUARI 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA
 NAGARI PALOKAN INDERAPURA TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan
1.	Wali Nagari Palokan Inderapura	Penanggung Jawab
2.	Ketua TP PKK Nagari Palokan Inderapura	Pembina I
3.	PKB Wilayah Kerja	Pembina II
4.	ALDI FIRMADANI	Ketua.
5.	ILFA DAFRA	Sekretaris.
6.		Bendahara.
7.		Kader